



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : **90** /525/SK-Bun/II/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI REGU PENGENDALI OPT TANAMAN PERKEBUNAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Permbinaan Regu pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Kegiatan UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlintanbun Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, perlu diadakan Pertemuan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 33 /Kpts/BPT-PS/2020 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Nomor 21/520/KPTS /DISTANHORBUN-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Tani Harapan Maju Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir sebagai kelompok tani peserta Pertemuan Pembinaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan Tahun anggaran 2020 sebagaimana pada lampiran 1 surat keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan Pembinaan Regu Pengendali OPT Tanaman Perkebunan ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan yang lokasinya di kelompok tani tersebut..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat TA. 2020.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diroboh dan diperbaiki kembali berdasarkan kebutuhan dan situasi lapangan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 07 Februari 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kab. Pessel (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Nomor : 90 /520/SK-Bun/II/2020
Tanggal : 07 Februari 2020
Tentang : PENETAPAN KELOMPOK TANI REGU PENGENDALI
OPT TANAMAN PERKEBUNAN

NAMA PESERTA REGU PENGENDALI OPT TANAMAN PERKEBUNAN TA 2020

No	Lokasi	Kelompok Tani	Pendamping	Ket
1	Kelompok Tani	Sudirman	Nelvia Roza, SP	
	Lansano Jaya	Syafrimel		
	Kampung Bukit Putus	Yusrias		
	Dalam Nagari Lagan	Nasrul		
	Hilir Punggasan	Ijul		
	Kecamatan Linggo sari	Bemin		
	Baganti	Aris		
		Jon Kenedi		
		M. Rizal		
		Arman		
		Jon Kenedi YE		
		Misdawati		
		Edi		
		Fami		
		Linda		

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 003